



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II

Kutipan Catatan Sidang
Pengadilan Negeri
Dalam Tindak Pidana
Ringan
(Pasal 209 KUHP)

Nomor 41/Pid.C/2022/PN Bon

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M.Yadi;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / Sabtu 18 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sabedung Rt 03 /Rw 01 Kel.
Pakandangan Sangra Kec. Bluto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Jes Simalungun Putra Purba,SH,Hakim;
Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Penyidik dari Kepolisian Resor Bontang telah membacakan surat dakwaan atau uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Sekira jam 21.00 wita tersebut diatas telah tertangkap 1 (satu) orang telah Menjual miras, pada saat Personel melaksanakan Razia/Patroli. Dengan adanya kejadian ini tersangka dan Barang bukti sebanyak 9 (Sembilan) Kaleng Bir Merk Bintang kemudian dibawa ke kantor Sat Samapta Polres Bontang.

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 40/Pid.C/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Polres Bontang dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Muhammad Ibrahim Arif dan Saksi Ahmad Maulana Guntur Syaifullah terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Sekira jam 21.00 wita, Jl D I Panjaitan kel. Api-api kec. Bontang Utara.
- Bahwa tempat Terdakwa diamankan tersebut juga adalah warung sembako ;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan kemudian disita barang bukti berupa 9 (Sembilan) Kaleng Bir Merk Bintang;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan akan dijual kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual barang bukti berupa minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa M.YADI ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Menjual Minuman Beralkohol”;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 40/Pid.C/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.YADI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin menjual minuman beralkohol”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 9 (Sembilan) Kaleng Bir Merk BintangDimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu , tanggal 28 September 2022 oleh Jes Simalungun Putra Purba,SH, Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhayati, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba,SH,